

## JALAN DAENDELS DI KEBUMEN BAKAL DIKERJAKAN TAHUN 2023 DENGAN ANGGARAN Rp68 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://kumparan.com/kumparannews/ganjar-pengerjaan-jalan-daendels-pantai-selatan-kebumen-dimulai-tahun-ini-203aKqt0BAz>

### Isi Berita:

Kebumen, Jatengaja.com - Pembangunan Jalan Daendels di wilayah Kebumen atau Pantai Selatan (Pansela) rencana akan dimulai tahun 2023 dengan anggaran senilai Rp68 miliar. Status Jalan Daendels yang sebelumnya sempat menjadi perdebatan sekarang sudah jelas dan akan diberikan menjadi jalan kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Kebumen.

Rencana pembangunan Jalan Daendels di Pansela itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo saat Musrenbangwil Barlingmascakeb di Pendopo Kabupaten Kebumen, Senin (20/3/2023).

Menurut Ganjar keberadaan Jalan Daendels memang sempat menjadi masalah karena jalan tak bertuan, bukan termasuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

“Sekarang status Jalan Daendels sudah jelas yakni masuk jalan kabupaten,” katanya.

Ganjar menceritakan, saat mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokoi) di Kebumen beberapa waktu lalu sempat menyampaikan kondisi Jalan Daendels yang remuk. Perbaikan tidak dapat dilakukan karena status kepemilikan jalan yang belum jelas.

"Saya sampaikan anggaran tidak ada, kemudian Presiden menyamakan ada Inpres infrastruktur sampai ke desa, akhirnya dapat Rp68 miliar," ujarnya.

Gubernur Jateng menegaskan Jalan Daendels akan mulai dibangun tahun 2023. Nanti selesai diperbaiki akan diserahkan ke kabupaten.

"Tadi sudah saya sampaikan sekitar Rp68 miliar. Pembangunan Insyallah tahun ini. Tinggal diperjelas, nanti kalau sudah jadi Deandels dibangun, serahkan ke Pak Bupati. Kepemilikan nanti kabupaten, tapi akan dibangun. Saya sudah bicara," jelasnya.

Sampai pembangunan jalan itu dimulai, Ganjar meminta kepada camat dan kades untuk sosialisasi kepada masyarakat di sepanjang Jalan Daendels di Pantai Selatan.

"Saya minta bantuan camat dan kades untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat atau memasang peringatan di sepanjang jalan bahwa akan diperbaiki pada tahun ini," ujarnya.

(Editor: SetyoNt)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jatengaja.com/read/jalan-daendels-di-kebumen-bakal-dikerjakan-tahun-2023-dengan-anggaran-rp-68-miliar>, Jalan Daendels di kebumen Bakal Dikerjakan Tahun 2023 dengan Anggaran Rp68 Miliar, tanggal 20 Maret 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/048129436/tahun-ini-jalan-daendels-kebumen-bakal-diperbaiki-melalui-inpres-infrastruktur-senilai-rp-68-miliar>, Tahun Ini Jalan Daendels Kebumen Bakal Diperbaiki, Melalui Inpres Infrastruktur Senilai Rp68 Miliar, tanggal 21 Maret 2023.
3. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ganjar-siapkan-rp68-m-untuk-perbaikan-jalan-daendels-pantai-selatan-tahun-ini.html>, Ganjar Siapkan Rp68 M untuk Perbaikan Jalan Daendels Pantai Selatan Tahun Ini, tanggal 21 Maret 2023.
4. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/048129436/tahun-ini-jalan-daendels-kebumen-bakal-diperbaiki-melalui-inpres-infrastruktur-senilai-rp-68-miliar>, Tahun Ini Jalan Daendels Kebumen Bakal Diperbaiki, Melalui Inpres Infrastruktur Senilai Rp 68 Miliar, tanggal 21 Maret 2023.

#### **Catatan :**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
4. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana kleistimewaan; dan dana desa.<sup>2</sup>Dana perimbangan terdiri atas: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.<sup>3</sup> Dana Transfer Khusus terdiri atas : DAK Fisik dan DAK Non Fisik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 34 ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (3)

5. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
  - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
  - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. Belanja Daerah, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, C.PENDAPATAN DAERAH

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*